



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦶ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK LANDEP* DENGAN UPACARA *JANA KERTHI* DAN/ATAU *ATMA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Nilai-Nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan, menyeluruh serta konsisten, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Nilai-Nilai *adiluhung Sad Kerthi* diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi Adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *Niskala* dan *Sakala*;
 - c. bahwa *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sebagai salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* yang menyucikan dan memuliakan manusia, perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali secara *Niskala* dan *Sakala* pada *Rahina Tumpek Landep (landeping Idep)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; dan
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;
8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi dan/atau Atma Kerthi* secara *Niskala - Sakala* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Landep* berdasarkan Nilai-Nilai adiluhung *Jana Kerthi dan/atau Atma Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk setiap pelaksanaan Perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi dan/atau Atma Kerthi*.

Ditetapkan di Bali
Pada Senin
(*Soma Pon, Sinta*),
22 Mei 2023

GUBERNUR BALI,

IYAN KOSTER

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PERAYAAN *RAHINA
TUMPEK LANDEP* DENGAN
UPACARA *JANA KERTHI*
DAN/ATAU *ATMA KERTHI*
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI*
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*
DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK LANDEP*
DENGAN UPACARA *JANA KERTHI* DAN/ATAU *ATMA KERTHI* SEBAGAI
PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*

1. Jenis Upacara:
 - a. Upacara *Pasupati*;
 - b. Persembahyangan *Tumpek Landep*;
 - c. *Natab Sesayut Pasupati*; dan
 - d. *Nunas Prayascita Pangenteg Bayu*.
2. Upakara:
 - a. *Ring Padma/Sanggah Surya*:
 - *Sesayut Pengidep Citta*;
 - *Sesayut Penguleng Dewa*; dan
 - *Pejati*
 - b. *Ring Laapan/Panggungan*:
 - *Ayaban Tumpeng Pitu*;
 - *Sesayut Pasupati*;
 - *Sesayut Bayu Rauh*;
 - *Sesayut Durmanggala*;
 - *Sesayut Prayascita*; dan
 - *Sesayut Pangenteg Bayu*.
 - c. *Ring Sor/Pertiwi*:
 - *Segehan Agung*.

B. KEGIATAN *SAKALA*

Bali Digital Festival II.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Jumat (*Sukra Wage, Wuku Landep*), tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu (*Redite Umanis, Wuku Ukir*), tanggal 4 Juni 2023.

D. TEMPAT:

1. Tempat kegiatan *Niskala* di *Pura Batu Madeg, Desa Adat Besakih*.
2. Tempat kegiatan *Sakala* di Taman Budaya Art Center Denpasar.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
3. Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekda Provinsi Bali;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali;
5. *Bandesa Agung* beserta *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
6. Bupati Karangasem;
7. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem;
8. Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
9. Camat Rendang;
10. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali;
11. *Prajuru Desa Adat Besakih*;
12. Pemangku *Pura Batu Madeg*; dan
13. *Perbekel* dan Staf *Desa Besakih*.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Lembaga Vertikal; dan
2. *Masupati* Pusaka/Senjata (jika memiliki).

B. KEGIATAN *SAKALA*:

Melaksanakan festival atau pameran karya cipta intelektual.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Parhyangan* Lembaga Vertikal.
2. Kegiatan *Sakala* ditentukan oleh Lembaga Vertikal.

E. PESERTA:

1. Pimpinan Lembaga Vertikal; dan
2. Seluruh Pegawai Lembaga Vertikal.

F. KOORDINATOR:

Pimpinan Lembaga Vertikal.

III. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SE-BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Jenis Upacara:
 - a. Upacara *Pasupati*;
 - b. Persembahyangan *Tumpek Landep*;
 - c. *Natab Sesayut Pasupati*; dan
 - d. *Nunas Prayascita Pangenteg Bayu*.

2. Upakara:
 - a. *Ring Padma/ Sanggah Surya*:
 - *Sesayut Pengidep Citta*;
 - *Sesayut Penguleng Dewa*; dan
 - *Pejati*
 - B. *Ring Laapan/ Panggungan*:
 - *Ayaban Tumpeng Pitu*;
 - *Sesayut Pasupati*;
 - *Sesayut Bayu Rauh*;
 - *Sesayut Durmanggala*;
 - *Sesayut Prayascita*; dan
 - *Sesayut Pangenteg Bayu*.
 - C. *Ring Sor/ Pertiwi*:
 - *Segehan Agung*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Pameran Pusaka Tradisional Bali/teknologi tradisional/teknologi modern.
2. Pemberian penghargaan bagi pencipta/perekayasa/pelaku teknologi tradisional dan modern.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*;
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

D. TEMPAT:

1. Tempat kegiatan *Niskala* di *Parhyangan* Kantor Walikota /Bupati se-Bali.
2. Tempat kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Kota/Kabupaten;
2. Forkopimda Kota/Kabupaten;
3. Dandim Kota/Kabupaten;
4. Kapoltabes/Kapolres Kota/Kabupaten;
5. Kepala Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten;
6. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten;
7. *Prajuru* MDA Kota/Kabupaten;
8. Pengurus Forum *Perbekel* Kota/Kabupaten;
9. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten;
10. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan
11. *Krama Desa Adat* di tempat pelaksanaan kegiatan *Niskala*.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten se-Bali.

IV. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

V. MAJELIS DESA ADAT KOTA/KABUPATEN SE-BALI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Bali.

VI. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN NISKALA:

Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Lembaga Pendidikan.

- B. **KEGIATAN SAKALA:**
Melaksanakan pameran/penghargaan karya cipta intelektual.
- C. **WAKTU:**
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
- D. **TEMPAT:**
1. Kegiatan *Niskala* di *Parhyangan* Lembaga Pendidikan.
2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Lembaga Pendidikan.
- E. **PESERTA:**
1. Guru/Dosen;
2. Siswa/Mahasiswa; dan
3. Seluruh Pegawai Lembaga Pendidikan.
- F. **KOORDINATOR:**
Pimpinan Lembaga Pendidikan.

VII. **DESA DAN KELURAHAN**

- A. **KEGIATAN NISKALA:**
Sembahyang *Tumpek Landep* di Pura Kantor Desa/Kelurahan masing-masing.
- B. **KEGIATAN SAKALA:**
Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota /Kabupaten masing-masing.
- C. **WAKTU:**
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
- D. **TEMPAT:**
1. Kegiatan *Niskala* di *Kahyangan* Desa/Kelurahan.
2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Desa/Kelurahan.
- E. **PESERTA:**
1. *Perbekel/Lurah*;
2. Perangkat Desa/Kelurahan; dan
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan.
- F. **KOORDINATOR:**
Kepala Desa/Lurah.

VIII. **DESA ADAT**

- A. **KEGIATAN NISKALA:**
Sembahyang *Tumpek Landep* di Pura Desa masing-masing.
- B. **KEGIATAN SAKALA:**
Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota/Kabupaten masing-masing.
- C. **WAKTU:**
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Kahyangan* Desa Adat.
2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Desa Adat.

E. PESERTA:

1. *Prajuru* Desa Adat; dan
2. *Pamangku Pura*.

F. KOORDINATOR:

Bandesa Adat masing-masing.

IX. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
2. Menyucikan dan *Masupati* Pusaka/senjata (jika memiliki).

B. KEGIATAN *SAKALA*:

Berpartisipasi aktif pada kegiatan Kota/Kabupaten atau melaksanakan kegiatan sesuai bidang /potensi yang dimiliki.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
2. Kegiatan *Sakala* ditentukan oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

E. PESERTA:

1. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
2. Seluruh Karyawan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

F. KOORDINATOR:

Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

X. MASYARAKAT

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Menyucikan Pusaka Keluarga; dan
2. Upacara dan Sembahyang *Tumpek Landep* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

Berpartisipasi aktif pada kegiatan di Kota/Kabupaten atau melaksanakan kegiatan sesuai bidang/potensi yang dimiliki.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di Tempat Suci Masyarakat.
2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Masyarakat.

E. KOORDINATOR:
Tokoh Masyarakat.

XI. KELUARGA

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Menyucikan Pusaka Keluarga; dan
2. Upacara dan Sembahyang *Tumpek Landep* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

Berpartisipasi aktif pada kegiatan di Kota/Kabupaten atau melaksanakan kegiatan sesuai bidang/potensi yang dimiliki.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.
2. Kegiatan *Sakala* mengikuti kegiatan Desa Adat/Desa/Kelurahan.

E. KOORDINATOR:
Kepala Keluarga.

